



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 120/35 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS PENCEGAHAN KORUPSI PEMERINTAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2024 melalui *Monitoring Center For Prevention (MCP)* agar berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Teknis Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Dan Tim Teknis Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Teknis Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. melakukan koordinasi dalam implementasi *Monitoring Center For Prevention* (MCP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Perangkat Daerah Pengampu Area Intervensi;
  - b. memenuhi bukti dukung (*evidence*) masing-masing area, indikator dan subindikator sesuai dengan pedoman penilaian upaya pencegahan korupsi Pemerintah Daerah;
  - c. menyampaikan bukti dukung sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Inspektur Provinsi Jawa Tengah; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Tugas Tim Teknis Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. menghimpun bukti dukung dari Perangkat Daerah Pengampu Area Intervensi;
  - b. melaksanakan pemantauan pemenuhan bukti dukung setiap area intervensi;
  - c. *input* bukti dukung pada laman Jaga.id oleh Admin MCP; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator Tim Koordinasi Pencegahan Korupsi.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 28 Mei 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

  
NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Anggota Tim Koordinasi dan Tim Teknis Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 120/35 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS  
 PENCEGAHAN KORUPSI PEMERINTAH  
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENCEGAHAN KORUPSI  
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator I
3.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator II
4.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
19.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,




LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 120/35 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS  
 PENCEGAHAN KORUPSI PEMERINTAH  
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENCEGAHAN KORUPSI  
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
3.	Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	Anggota
4.	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Bidang Ketenagaan Pendidikan dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
18.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Andreyana Setiawan, SE. Analisis Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Sudirman, S.H.,MM. Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
23.	Dra. Eny Rokhisah, M.Kes. Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
24.	Haryono Widyastomo, SH, MH. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
25.	Agustinus Agus Sudarmanto, S.STP, M.M. Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
26.	Widita Tunjung Sari, SE, Akt, MM. Analisis Jabatan pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
27.	Dwi Yoga Wahyu Hadi Nugroho, SE. Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
28.	Atri Kristianto, SST. Staf Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Admin MCP
29.	Renaldy Rizky Hermawan, S.Tr.M. Staf Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Admin Aset Daerah
30.	Agung Ayatullah, A.Md, A.Pj. Staf Bidang Evaluasi dan Pembinaan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Admin Pajak Daerah

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,



NANA SUDJANA